

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“Tinjauan Yuridis *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia dan
Akibat Hukum Penggunaan *Bitcoin* di Indonesia”**

OLEH :

Nama Penyusun : Chrisman Antonius Sihombing

NPM : 2012200200

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.Hum., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Huku

Bandung

2017



PERNYATAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Yang Bertandatangan di bawah ini:

Nama : Chrisman Antonius Sihombing

No.Pokok : 2012 200 200

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia dan Akibat Hukum Penggunaan *Bitcoin* di Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak kekayaan intelektual milik orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata saya menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya diatas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Juli 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Chrisman Antonius Sihombing

2012 200 200

ABSTRAK

Pada masyarakat yang masih primitif, dimana peradaban masih sangat sederhana setiap sendi kehidupan manusia seperti kegiatan produksi masih sangat sederhana. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia terjadi pergeseran tujuan kegiatan produksi masyarakat. Pada awalnya, masyarakat memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, lalu berkembang menjadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Selanjutnya, terjadi perdagangan dengan cara tukar-menukar atau barter. Namun demikian seiring dengan perkembangan peradaban manusia, pertukaran dengan cara barter semakin sulit untuk dilakukan. Dikarenakan kesulitan yang dihadapi dalam dunia perdagangan, manusia terdorong untuk mencari alat pertukaran atau pembayaran yang lebih mudah. Dikarenakan hal tersebut seiring perkembangan zaman manusia mulai menggunakan uang sebagai alat pembayaran.

Dengan dikenalnya transaksi jual-beli *online* maka perlu juga diciptakan suatu sistem pembayaran baru pula (melihat kemungkinan bahwa penjual dan pembeli berasal dari negara yang berbeda). Penggunaan kartu kredit dan kartu debit yang diterbitkan oleh bank sebagai suatu sistem pembayaran pada suatu negara ternyata secara tidak langsung telah menciptakan suatu konsep tentang sistem pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual-beli *online*.

Dewasa ini muncul berbagai cara pembayaran yang baru yang mengikuti perkembangan zaman. Dengan era teknologi yang canggih transaksi dapat dilakukan hanya dengan koneksi internet, sehingga dapat dilakukan dengan cepat dan sangat efisien. Saat ini telah muncul mata uang digital seperti *Bitcoin*. Keberadaan *Bitcoin* menimbulkan permasalahan, dikarenakan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, *Bitcoin* tidak secara eksplisit disebutkan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Selanjutnya terdapat pernyataan gubernur bank indonesia

yang menyatakan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, *Bitcoin* bukanlah mata uang yang sah sehingga masyarakat dihimbau agar berhati-hati dalam menggunakan *Bitcoin*. pernyataan tersebut menimbulkan permasalahan mengenai legalitas *Bitcoin*, di satu sisi *Bitcoin* tidak sah namun di sisi yang lain *Bitcoin* tetap dapat digunakan dengan resiko ditanggung pengguna.

Dalam rangka meneliti permasalahan tersebut penulis menggunakan metode yuridis normatif. Dengan metode tersebut penulis hendak meneliti peraturan yang terkait mata uang dan transaksi digital.

Dengan menggunakan metode tersebut penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu, bahwa *Bitcoin* bukanlah matauang yang sah dari segi peraturan perundang-undangan di indonesia mengenai alat pembayaran dan penerbit dari alat pembayaran. Kesimpulan selanjutnya *Bitcoin* dapat di legalisasi namun menggunakan prespetif berbeda, dengan memandang *Bitcoin* sebagai komoditas seperti emas atau batu bara dan bukan memandang *Bitcoin* sebagai mata uang.

Bila *Bitcoin* dapat di legalisasi oleh pemerintah maka hal itu dapat menimbulkan keuntungan bagi negara, dari sisi pajak ataupun peningkatan pemasukan vlauta asing ke indonesia, dan juga *Bitcoin* penggunaannya dapat di pantau oleh negara, sehingga dapat melindungi pengguna dari *Bitcoin*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih karunia dan penyertaannya dan kasih karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia dan Akibat Hukum Penggunaan *Bitcoin* di Indonesia”

Dalam pembuatan penulisan ini tidaklah belarjalan dengan sangat lancar, pastinya terdapat beberapa halangan dalam pengerjaannya. Dalam hal ini penulis ingin bertrimakasih kepada para pihak yang telah mendukung dengan mendoakan, memberi saran, dan mengkeritik dalam proses pengerjaannya, penulis bertrimakasih kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus** atas penyertaannya dalam proses pembuatan hingga sidang pengujian tulisan ini, sehingga di izinkan selesai pada waktunya.
2. **Bapa Bontor Pangondiana Sihombing dan Mama Rospita Sinaga** atas segala jerih payahnya untuk membesarkan, hingga menyekolahkan penulis hingga sarjana dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam proses pembuatan tulisan ini.
3. **Kaka Meiry Yanti Sihombing dan Kaka Agnes Uli Sihombing** atas segala semangat dan keritik kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan ini.
4. **Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.Hum., CN** yang telah membantu dalam proses pembuatan dan mengizinkan penulisan ini selesai hingga dapat di uji pada sidang akhir.
5. **Ibu Dewi Sukma Kristianty, S.H., M.H.** yang sebagai dosen wali penulis selama mengemban ilmu di UNPAR.
6. **Ibu Dr.Ida Susanti, S.H., LL.M.** yang tidak sedikit juga membantu dalam penulisan dan juga selalu memberi semangat penulis dalam prosesnya.

7. **Ignatius Adi, Agung Aswin, Petrus Richard Sianturi, dan Jody Lucky sumampow** yang mau diganggu waktunya untuk kepentingan acara dan selalu bersedia menjadi teman yang baik.
8. **Fransisca Monica** yang selalu mendampingi penulis dalam setiap waktu pembuatan hingga akhir penulisan ini.
9. **Kepada Kepanitiaan Piala Prof. Ateng syarifudin II & III, Piala Soediman, Parahyangan Discussion for Nation, Kompetisi debat SMA I & II, Community Immersion Programme, dan International Student Conference** yang telah memberikan banyak pelajaran mengenai *soft skill* dan bagai mana bekerja dalam kelompok.
10. Kepada semua teman-teman yang membantu penulisan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan trimakasih.

Akhir kata, penulis menyadari banyak hal yang menjadi kekurangan tulisan ini, namun penulis berharap penulisan ini dapat menjadi manfaat bagi bangsa dan negara kedepannya.

Hormat Saya

Chrisman Antonius Sihombing

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
1. BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar belakang	1
2. Identifikasi Masalah.....	8
3. Manfaat dan Tujuan.....	9
4. Metode Penelitian	10
5. Sistematika Laporan Penelitian	12
2. BAB II PENGATURAN MATA UANG YANG SAH DI INDONESIA, TRANSAKSI ONLINE, DAN <i>BITCOIN</i> SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN VIRTUAL	
1. Konsep Uang Sebagai Alat Pembayaran	14
2. Definisi, Ciri-ciri, dan Fungsi Uang	15
3. Jenis Uang Pada Zaman Pra Sejarah	16
4. Penggunaan Emas dan Perak.....	17
5. Penggunaan Uang Kertas dan Uang Bank.....	18
6. Landasan Hukum Mengenai Uang di Indonesia.....	18
6.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.....	19
6.2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.....	19
6.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015	22

6.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik	22
7. <i>Bitcoin</i> Sebagai Alat Pembayaran	23
8. Penggunaan <i>Bitcoin</i>	24
9. Mekanisme penggunaan <i>Bitcoin</i>	26
9.1 Tabel <i>Supply Bitcoin</i>	27
3. BAB III ANALISIS DAN AKIBAT PENGGUNAAN BITCOIN TERHADAP HUKUM DI INDONESIA	
1. Analisis Alat Pembayaran <i>Bitcoin</i> di Indonesia Terhadap Hukum yang Berlaku di Indonesia <i>Bitcoin</i>	31
2. Akibat hukum penggunaan <i>Bitcoin</i> di Indonesia.....	37
4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan	40
2. Saran	41
Daftar Pustaka	43

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada masyarakat yang masih primitif, dimana peradaban masih sangat sederhana setiap sendi kehidupan manusia seperti kegiatan produksi masih sangat sederhana. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia terjadi pergeseran tujuan kegiatan produksi masyarakat. Pada awalnya, masyarakat memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, lalu berkembang menjadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Selanjutnya, terjadi perdagangan dengan cara tukar-menukar atau barter. Namun demikian seiring dengan perkembangan peradaban manusia, pertukaran dengan cara barter semakin sulit untuk dilakukan. Dikarenakan kesulitan yang dihadapi dalam dunia perdagangan, manusia terdorong untuk mencari alat pertukaran yang lebih mudah. Dikarenakan hal tersebut manusia mulai menggunakan uang sebagai alat penukaran.¹

Pertukaran dengan menggunakan uang disebut jual beli. Di Indonesia jual beli banyak terjadi dalam kehidupan manusia, dan tidak dipungkiri juga bahwa hal itu juga pasti dilakukan di negara lain. Indonesia telah mengatur mengenai jual beli, sebagai perjanjian bernama yang diatur di dalam KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jual beli di dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1457, yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

¹ Sejarah Jenis Fungsi Nilai SyaratUang, <http://www.artikelsiana.com/2014/09/Sejarah-Jenis-Fungsi-Nilai-Syarat-Uang.html> diakses pada tanggal 03 Maret 2016 Pada Pukul 19:50 WIB

menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan. Dari pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur dari jual beli yaitu kesepakatan, menyerahkan benda, dan membayar harga dalam bentuk uang. Selaras dengan apa yang diutarakan sebelumnya bahwa di dalam perjanjian jual beli, terlihat bahwa uang dalam perjanjian jual beli berfungsi sebagai alat pembayaran dan juga menjadi unsur dari perjanjian jual beli yang di atur pada KUH Perdata.

Dewasa ini terdapat beberapa jenis uang yang diakui di Indonesia, baik yang berbentuk kertas maupun logam adalah penemuan yang paling signifikan dalam peradaban manusia, uang memegang peranan yang esensial dalam perkembangan dunia perdagangan. Dalam kegiatan ekonomi, uang mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan adanya uang, kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar². Uang digunakan oleh masyarakat untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Dalam pengertian tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum, sedangkan uang dalam pengertian modern adalah sebagai sesuatu yang tersedia secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya bahkan untuk pembayaran hutang.

Alat pembayaran (uang) sebagai salah satu bagian dari sistem pembayaran boleh dibidang berkembang sangat pesat dan maju. Apabila menengok kebelakang yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra-modern. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai

²<http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ab14> diakses pada tanggal 03 Maret 2016 Pada Pukul 19:55 WIB

pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat.³

Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan yang semakin hari semakin pesat, hal ini berdampak pada sistem pembayaran yang juga ikut berkembang. Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Transaksi yang pada awalnya dilakukan secara konvensional yaitu melalui uang kartal (Uang kertas dan logam) berkembang pada transaksi yang dilakukan secara non konvensional (cek, giro dan telegraphic transfer).⁴ Komponen dari Sistem Pembayaran tentunya harus ada alat pembayaran, ada mekanisme kliring hingga penyelesaian akhir (*settlement*). Selain itu juga ada komponen lain seperti lembaga yang terlibat dalam menyelenggarakan sistem pembayaran. Termasuk dalam hal ini adalah bank, lembaga keuangan selain bank, lembaga bukan bank penyelenggara transfer dana, perusahaan *switching* bahkan hingga bank sentral.⁵

Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non-cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).

Pengaruh dari era globalisasi juga menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi transaksi jual beli dimana sudah tidak terlihat lagi dinding-

³ Supra note 1.

⁴ Supra note 1.

⁵ Sistem Pembayaran di Indonesia. Diakses dari <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx>, pada tanggal 3 Maret 2016 Pukul 19:50 WIB

dinding yang membatasi warga negara yang satu dengan negara yang lain dengan diciptakannya internet untuk saling melakukan hubungan. Tidak lama kemudian sebagai respon atas maraknya transaksi yang dilakukan secara *online* mulai web-web yang melayani transaksi online seperti books.com, yaitu toko buku *online* pertama yang dibuat oleh Charles Stack, dan Jeff Bezos sang pendiri situs belanja *online* yang sekarang di kenal sebagai Amazon.com. Perkembangan dalam transaksi jual beli yang tidak lagi terdapat dinding-dinding yang membatasi antara para pihak mengakibatkan alat pembayaran juga menjadi berkembang.⁶

Dengan dikenalnya transaksi jual-beli *online* maka perlu juga diciptakan suatu sistem pembayaran baru pula (melihat kemungkinan bahwa penjual dan pembeli berasal dari negara yang berbeda). Penggunaan kartu kredit dan kartu debit yang diterbitkan oleh bank sebagai suatu sistem pembayaran pada suatu negara ternyata secara tidak langsung telah menciptakan suatu konsep tentang sistem pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual-beli *online*.

Tetapi, pembayaran menggunakan kartu kredit dinilai tidak efektif karena tagihan yang muncul terlalu mahal dikarenakan biaya transaksi yang dilakukannya, maka dari itu kartu debit dapat menjadi sistem pembayaran alternatif karena tagihan atas penggunaannya lebih murah. Selain dengan pembayaran menggunakan kartu tersebut sebagai sistem pembayaran transaksi online, mulai muncul sistem pembayaran lain seperti *PayPal*, *Alipay*, *Google Wallet*, *eCash*, serta apa yang akan penulis bahas dalam tulisan ini, yaitu *Bitcoin*.⁷

⁶History of online, <http://www.open.edu/openlearn/moneymanagement/management/business-studies/history-online-retail>, pada tanggal 3 Maret 2016 Pukul 19:50 WIB

⁷ id

Bitcoin muncul pada tanggal 3 Januari 2009, ditemukan oleh Satoshi Nakamoto dengan meluncurkan 31.000 baris kode pemrograman dan mengumumkan melalui internet mata uang buaatannya yang disebut *Bitcoin*. Kehadiran awal *Bitcoin* juga ditandai oleh 50 *Bitcoin* pertama di dunia yang dihasilkan melalui sistem tersebut, yang kemudian hari dikenal dengan sebutan "*Genesis Block*". Uniknya Nakamoto sendiri yang menambang "*Genesis Block*" itu.⁸ *Bitcoin* tidak berbentuk koin, uang kertas, perak, apalagi emas. Ia tidak terlihat secara riil. Ia (*Bitcoin*) hanya mata uang digital. Nakamoto dikenal sebagai pencipta *Bitcoin*. . Setiap sepuluh menit atau lebih, *Bitcoin* akan didistribusikan pada mereka yang melakukan "penambangan".⁹ Sehingga alat pembayaran ini sepenuhnya dikendalikan oleh perangkat lunak.

Namun seiring waktu, mata uang digital milik Nakamoto itu makin banyak dilirik untuk transaksi digital. Popularitasnya perlahan menanjak hingga menarik perhatian kalangan yang lebih luas. Nilai *Bitcoin* pun meningkat. Pada saat pertama kali diluncurkan, satu *Bitcoin* hanya bernilai kurang dari 1 dollar AS. Tapi pada pertengahan Desember 2013, satu *Bitcoin* berada pada kisaran 710 dollar AS.¹⁰

Berkaitan dengan perkembangan alat pembayaran di Indonesia, Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil

⁸Mengenal Apa Itu *Bitcoin* mata uang virtual baru, diakses dari <https://www.maxmanroe.com/mengenal-apa-itu-bitcoin-mata-uang-virtual-baru-di-dunia-internet.html> pada tanggal 29 Mei 2016, 13:53 WIB

⁹ Id.

¹⁰ Supra note 8.

dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen.¹¹

Saat ini *Bitcoin* telah masuk ke Indonesia, dan sering pula digunakan sebagai alat pembayaran di dunia maya. *Bitcoin* pun telah menjadi bagian transaksi dari keperluan masyarakat di Indonesia. Sebelumnya telah ada yang meneliti mengenai perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan *Bitcoin*, dan dari hasil penelitannya menyatakan terdapat kekosongan hukum terhadap *Bitcoin*. Yang pada akhirnya upaya pemerintah dalam hal ini hanyalah memberikan pernyataan bahwa *Bitcoin* merupakan alat pembayaran yang tidak sah sebagai alat pembayaran di Indonesia, Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, *Bitcoin* tidak secara eksplisit disebutkan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Mata uang yang sah di Indoneisa dapat kita lihat pada Pasal 2 Undang- Undang Mata Uang yang menyebutkan bahwa:

“(1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam. (3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.”

Selain itu, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 yang mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Hal tersebut dapat di lihat dalam Pasal 2 PBI Tentang Kewajiban Penggunaan Mata Uang Rupiah, yang menyatakan bahwa:

“(1) Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Transaksi sebagaimana

¹¹ Supra note 5.

dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. transaksi keuangan lainnya. “

Pernyataan pemerintah tersebut hanya disertai himbauan agar setiap masyarakat berhati-hati dalam menggunakan *Bitcoin*. Dikarenakan pemerintah tidak mengeluarkan peraturan khusus terkait penggunaan *Bitcoin*, maka para pemilik masih bebas bertransaksi menggunakan *Bitcoin* kendati tidak ada perlindungan hukum terhadap hal itu.

Untuk itu, Penulis akan mengkaji sejauh mana *Bitcoin* dapat diakui secara resmi di Indonesia, sehingga dapat dilihat dimana letak *Bitcoin* di dalam tatanan alat pembayaran di Indonesia. Hal ini dapat dimungkinkan, karena di Indonesia terdapat alat pembayaran yang nontunai. Artinya apakah *Bitcoin* dapat disamakan dengan bentuk nontunai, yang diakui oleh Indonesia. Hal itu diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Pasal 3 ayat 1 dan 3, yang menyatakan bahwa:

“(1) Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk: a. transaksi tunai; dan b. transaksi nontunai. (3) Transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup transaksi yang menggunakan alat dan mekanisme pembayaran secara nontunai.”

Hal tersebut dikarenakan transaksi menggunakan *Bitcoin* tetap terus terjadi walaupun terdapat pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia yang menyatakan bahwa *Bitcoin* ilegal, dan hukum tidak dapat membiarkan ketidakpastian dalam penggunaan *Bitcoin* tetap berlanjut. Berdasarkan

penelitian tentang apakah *Bitcoin* termasuk uang yang dapat diakui secara resmi, maka dapat dilihat, dikaji, dan ditentukan lebih lanjut, jenis perjanjian apa yang akan terbentuk bila melakukan transaksi menggunakan *Bitcoin*. Hal tersebut disebabkan, terdapat kemungkinan menimbulkan perbedaan jenis perjanjian, apabila transaksi menggunakan *Bitcoin* dengan analisis terhadap Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015, menyatakan bahwa *Bitcoin* dapat diakui sebagai uang yang sah maka sangat dimungkinkan perjanjian yang timbul adalah jual beli , dan jika sebaliknya maka akan dimungkinkan perjanjian yang timbul bukanlah perjanjian jual beli dimungkinkan timbul perjanjian tukar menukar ataupun perjanjian bernama yang lain yang diatur pada buku III KUH perdata.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut secara lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Tinjauan Yuridis *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia dan Akibat Hukum Penggunaan *Bitcoin* Secara Perdata”

2. Identifikasi Masalah

Dari gambaran yang telah dijelaskan pada latar belakang mengenai penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di indonesia, maka memunculkan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

2.1 Apakah *Bitcoin* dapat diakui sebagai alat pembayaran yang sah di indonesia?

2.2 Bagaimana akibat hukum menggunakan *Bitcoin* di indonesia?

3. Manfaat dan Tujuan

Bitcoin di Indonesia masih belum jelas dasar hukumnya. Karena ketidakjelasan tersebut, transaksi menggunakan *Bitcoin* belum dapat dikatakan sah, dan karena hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan perjanjian apa yang timbul dari transaksi menggunakan *Bitcoin*. Pada faktanya, dewasa ini di Indonesia tidak sedikit antara pengguna internet utamanya yang menggeluti dunia bisnis online di seluruh dunia yang telah mengenal bahkan ikut menggunakan *Bitcoin*. Palsalnya di Bali, sudah banyak toko dan perusahaan yang menerima transaksi menggunakan *cryptocurrency* ini. Mulai dari toko perhiasan, hotel, sampai restoran. "Sudah mulai banyak perusahaan di Bali yang menerima Bitcoin," kata Pendiri sekaligus CEO *Bitcoin* Indonesia, Oscar Darmawan.¹²

Namun disisi lain dengan cukup banyaknya ketidakpastian, seperti belum adanya lembaga penjamin nilai riil dan lembaga yang berwenang mengawasi transaksi-transaksi keuangan yang menggunakan *Bitcoin*, menjadikan banyak dari masyarakat maya belum bisa mempercayai mata uang virtual tersebut. Pun dalam batasan yang lebih besar, sektor ekonomi global dipelopori beberapa negara seperti China dan India, menyatakan bahwa Bitcoin merupakan mata uang yang illegal dan tidak diterima sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Dampaknya, beberapa kegiatan transaksi *Bitcoin* di negara-negara tersebut diduga sebagai sebuah kasus pidana.¹³

Atas dasar hal yang dijelaskan di atas, penelitian ini memiliki manfaat dan tujuan untuk mengkaji dasar hukum yang tepat bagi *Bitcoin*. Setelah dilakukan

¹² Restoran dan Hotel di Bali Sudah Mau Dibayar *Bitcoin* diakses dari <http://finance.detik.com/read/2014/09/04/104958/2680985/5/restoran-dan-hotel-di-bali-sudah-mau-dibayar-pakai-bitcoin>, pada tanggal 31 Mei 2016, pukul 03.05.

¹³ Penggunaan Bitcoin Rawan Kasus Pidana, Waspada!, diakses dari <https://www.maxmanroe.com/penggunaan-bitcoin-rawan-kasus-pidana-waspadalah.html>, pada tanggal 14 April 2016, pukul 20.08.

pengkajian terhadap dasar hukum yang tepat bagi *Bitcoin*, diharapkan penulis dapat menentukan apakah transaksi menggunakan *Bitcoin* dapat dikatakan sah dan dapat ditentukan pula jenis perjanjian yang ditimbulkan oleh transaksi *Bitcoin* di Indonesia. Selanjutnya setelah ditemukannya dasar hukum dan lembaga penjamin tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan usulan atas perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, agar *Bitcoin* memiliki dasar hukum yang jelas dan terdapat lembaga yang berwenang untuk mengawasi transaksi-transaksi keuangan dengan menggunakan *Bitcoin* di Indonesia

4. Metode Penelitian

Untuk meneliti permasalahan hukum yang akan Penulis kaji, metode yang akan digunakan oleh Penulis adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁴ Alasan Penulis Memilih Metode Yuridis Normatif adalah agar mengetahui apakah *Bitcoin* dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia dan berdasarkan hal tersebut dapat ditentukan lebih lanjut, jenis perjanjian apa yang timbul jika melakukan transaksi menggunakan *Bitcoin*. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.¹⁵ Terdapat beberapa cara yang akan digunakan Penulis dalam melakukan Penelitian hukum ini, yaitu:

Statute Approach (pendekatan Perundang-Undangan)

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 295

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 133.

Penulis memilih pendekatan tersebut karena terdapat sumber hukum primer yang akan penulis kaji. Sumber hukum primer adalah semua produk atau dokumen hukum yang dibuat oleh pejabat Negara yang menurut sistem setempat berwenang untuk membuat hukum. Adapun Peraturan terkait yang akan digunakan adalah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan ini, Penulis berharap dapat memahami transaksi menggunakan uang yang sah secara umum dan transaksi menggunakan *Bitcoin* serta perjanjian yang dihasilkan secara khusus. Sehingga dapat memberikan pemahaman dan kepastian hukum dalam kaitannya penggunaan *Bitcoin* di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik vertical maupun horizontal antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.

Bahan hukum yang Penulis gunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang sifatnya mengikat, yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4.2 Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan-bahan dari hukum primer. Bahan hukum terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan lain-lain.
- 4.3 Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.¹⁶

Sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder tersebut akan dapat ditemukan di perpustakaan, laboratorium hukum, dan internet. Setelah mendapatkan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, penulis akan menganalisis aturan hukum positif dan atau asas-asas hukum yang nantinya akan menjadi kebenaran materiil untuk menarik kesimpulan apakah *Bitcoin* adalah alat pembayaran yang sah atau tidak.

5. Sistematika Laporan Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, hasil dari penelitian tersebut akan dibuat dalam bentuk laporan. Penulis berencana membuat laporan penelitian hukum yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi dengan perencanaan sebagai berikut :

Bab I

Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan membahas secara umum mengenai uang sebagai alat pembayaran, perkembangan uang, serta kemunculan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran berbasis *online*.

¹⁶ Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Jakarta: Erlangga, 2013, hlm. 296.

Bab II

Pengaturan Mata Uang yang Sah di Indonesia dan *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Virtual

Dalam bab ini Penulis akan membahas mengenai teori serta pengaturan mata uang yang berlaku di Indonesia, dan penjelasan *Bitcoin* sebagai uang virtual serta karakteristik alat pembayaran.

Bab III

Analisis dan Akibat Penggunaan *Bitcoin* di Indonesia

Dalam bab ini akan dilakukan analisis yuridis normatif terhadap peraturan terkait transaksi menggunakan *Bitcoin*, khususnya prespektif mata uang di Indonesia terhadap penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, sehingga akan ditemukan akibat hukum apa yang timbul jika seseorang menggunakan *Bitcoin* di Indonesia. Pembahasan ini, akan dilakukan menggunakan teori-teori yang telah dijabarkan oleh Penulis pada bab 2 . Hasil dari analisis digunakan untuk menjawab permasalahan yang dijabarkan penulis pada bagian identifikasi masalah, yang telah dijabarkan Penulis pada bab I

Bab V

Penutup

Dalam bab ini akan dibentuk sebuah kesimpulan mengenai legalitas *Bitcoin* sebagai mata uang *virtual* di Indonesia, serta kesimpulan mengenai akibat hukum yang timbul dari transaksi menggunakan *Bitcoin*.